

PAJAK DAN RETRIBUSI - DAERAH

2024

PERDA SUMUT NO 1, LD 2024/ NO 1, TLD NO.72, 74 HLM

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Bahwa dengan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah, dan dengan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 8 Tahun 2023; PP No. 34 Tahun 2021; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 35 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur mengenai pokok-pokok kebijakan pajak dan retribusi sebagai bagian dari ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah ini menjadi dasar dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi, termasuk sistem dan prosedur pemungutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Daerah. Yang mencakup berbagai aspek pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pendataan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Gubernur, dan pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
- CATATAN
- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 4 Januari 2024;
 - Lampiran : 145 hlm.